

Legal Review Of Misuse Of Village Funds In The Case Of Corruption

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Dana Desa Dalam Tidak Pidana Korupsi

Romelus Herwawan¹, Raymond R. Morintosh², Nikodemus Yaam²

¹*Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Kristen Papua Sorong, Jl.F. Kalasuat Sorong 94512, Papua Barat Daya, Indonesia*

²*Program Studi Hukum, Universitas Kristen Papua Sorong, Jl.F. Kalasuat Sorong 94512, Papua Barat, Indonesia*

e-mail: raymondmorintosh@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya penyalahgunaan Dana Desa yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur desa, termasuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa sebagaimana terjadi di Desa Fatlabata, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan korupsi Dana Desa ditinjau dari sudut hukum pidana serta menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan Dana Desa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara Desa Fatlabata, perbuatan Kepala Desa berupa perubahan kegiatan tanpa prosedur yang sah, penyalahgunaan kewenangan, serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama melalui penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penegakan hukum yang konsisten merupakan faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan Dana Desa dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Dana Desa, Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi, Hukum Pidana.

Abstract

The study is motivated by the increasing number of cases involving the misuse of Village Funds, which have the potential to cause state financial losses and hinder the realization of good village governance. Village Funds constitute an important fiscal instrument intended to support village administration, rural development, community empowerment, and public welfare. Nevertheless, various irregularities have occurred in their management, including the abuse of authority by village officials, as reflected in the case of Fatlabata Village, Aru Tengah District, Aru Islands Regency. The objectives of this research are to examine the legal qualification of Village Fund corruption from the perspective of Indonesian criminal law and to analyze the application of substantive criminal law in cases involving the misappropriation of Village Funds. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through library research and analyzed qualitatively.

The findings indicate that the misuse of Village Funds may be classified as a criminal act of corruption when all legal elements stipulated in are fulfilled. In the Fatlabata Village case, the village head allegedly altered development programs without legal procedures, abused the authority attached to his office, and utilized Village Funds contrary to the approved budget, resulting in potential state financial losses. The application of substantive criminal law in this case is generally consistent with the prevailing legislation, particularly through the implementation of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Anti-Corruption Law. This study concludes that strengthening supervision, improving the capacity of village officials, enhancing transparency and Law Number 31 of 1999, as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, accountability, and ensuring consistent law enforcement are essential to preventing the misuse of Village Funds and promoting good governance at the village level.

Keywords: Juridical Review, Village Funds, Abuse of Authority, Corruption, Criminal Law.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki agar setiap penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Salah satu bentuk

penyelenggaraan pemerintahan yang memperoleh perhatian khusus dalam pembangunan nasional adalah pemerintahan desa. Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan kewenangan lokal

yang dimiliki (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Penguatan kedudukan desa diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa adalah pemberian Dana Desa sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal (Manihuruk, 2019). Dana Desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, n.d., p. Pasal 72).

Untuk menjamin agar pengelolaan Dana Desa berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah menetapkan berbagai regulasi sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Desa. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan ini mengatur mekanisme pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pengawasan Dana Desa sehingga pelaksanaannya sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

governance) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, n.d.).

Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan prioritas pembangunan desa. Kewenangan tersebut memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan perencanaan pembangunan yang telah disepakati bersama masyarakat. Dengan demikian, Dana Desa diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, n.d., Pasal 18,19).

Meskipun demikian, kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara yang bersumber dari APBN, setiap penggunaannya harus memenuhi prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengelola Dana Desa secara tertib mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Mardiasmo, 2021, p. 18).

Ketentuan mengenai sumber pendapatan desa diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa yang menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi APBN berupa Dana Desa. Dana tersebut dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat dengan tujuan mewujudkan pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, Undang-Undang Desa juga mengatur kewajiban pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit sepuluh persen dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, pemerintah pusat dapat menjatuhkan sanksi berupa penundaan maupun pemotongan dana perimbangan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menjamin tersedianya pembiayaan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Besarnya anggaran yang diterima setiap desa membawa konsekuensi berupa meningkatnya tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola keuangan negara secara profesional. Pengelolaan Dana Desa harus disertai dengan sistem pengawasan yang efektif agar terhindar dari penyimpangan administrasi maupun tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, masih terdapat anggapan bahwa mekanisme pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Desa dapat menimbulkan kekhawatiran bagi kepala desa, terutama apabila terdapat kesalahan administrasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban. Di sisi lain, apabila mekanisme pengawasan dan pemeriksaan ditiadakan, maka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi akan semakin besar sehingga tujuan pemberian Dana Desa tidak dapat tercapai secara optimal.

Korupsi hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan serius dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Praktik korupsi tidak hanya terjadi pada tingkat pemerintahan pusat dan daerah, tetapi juga telah merambah pemerintahan desa. Penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan, rendahnya kapasitas aparatur desa, serta kurangnya pemahaman terhadap tata kelola keuangan desa (Lamusu, 2021, p. 23). Kondisi tersebut mengakibatkan Dana Desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu (Korupsi, 2015).

Fenomena korupsi yang semakin meluas menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal. Hasil jajak pendapat yang pernah dipublikasikan oleh Harian *Kompas* menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang korupsi sebagai persoalan yang terjadi secara masif dan sulit diberantas. Apabila praktik korupsi dibiarkan berkembang secara sistematis, maka akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, melemahnya penegakan hukum, terganggunya iklim investasi, serta terhambatnya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyalahgunaan Dana Desa sebagai bagian dari keuangan negara perlu mendapatkan perhatian serius melalui pendekatan hukum yang tegas, baik dari aspek pencegahan maupun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Pope, 2003, p. 5).

Pengelolaan Dana Desa hingga saat ini masih menjadi perhatian serius dari berbagai kalangan, baik pemerintah, akademisi, pemerhati desa, organisasi masyarakat sipil, maupun aparat penegak hukum. Perhatian tersebut muncul karena besarnya anggaran yang dialokasikan kepada desa berpotensi menimbulkan penyimpangan apabila tidak

disertai dengan sistem pengawasan yang efektif dan sumber daya aparatur desa yang memadai. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan aparatur desa terjerat dalam tindak pidana korupsi, baik karena penyalahgunaan kewenangan maupun akibat lemahnya pemahaman terhadap tata kelola keuangan desa. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi antar kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dalam rangka membangun sistem pencegahan (*preventive measures*) dan penegakan hukum (*repressive measures*) agar penyimpangan pengelolaan Dana Desa dapat diminimalisasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, n.d.).

Korupsi masih menjadi salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sebagai *extraordinary crime*, tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, merusak tata kelola pemerintahan, mengurangi kualitas pelayanan publik, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Menyadari besarnya dampak tersebut, pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan berbagai langkah strategis, baik melalui upaya pencegahan, pendidikan antikorupsi, koordinasi dengan instansi pemerintah, supervisi, maupun penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Berbagai perkara korupsi yang melibatkan penyelenggara negara maupun aparatur pemerintahan menjadi pelajaran penting bahwa tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang tingkat pendidikan, jabatan, maupun kedudukan sosial. Oleh karena itu, korupsi harus dipandang sebagai kejahatan serius yang

merugikan negara dan masyarakat secara luas (Pope, 2003, p. 1).

Karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) menuntut adanya penegakan hukum yang dilakukan secara luar biasa pula (*extraordinary enforcement*). Penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup upaya pemulihan kerugian keuangan negara, pencegahan terjadinya tindak pidana, serta pemberantasan berbagai bentuk perbuatan yang dapat menghambat proses penegakan hukum. Ketentuan mengenai ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan variasi sanksi pidana yang disesuaikan dengan bentuk perbuatan, tingkat kesalahan, serta besarnya kerugian yang ditimbulkan terhadap keuangan negara maupun perekonomian negara.

Besarnya alokasi Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat menunjukkan komitmen negara dalam mempercepat pembangunan desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan Dana Desa kepada puluhan ribu desa di seluruh Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarnya anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembangunan desa, memperkuat pelayanan publik, mengembangkan perekonomian masyarakat, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Namun demikian, besarnya dana yang dikelola desa juga meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang memadai (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, n.d.).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki sumber pendapatan yang sah, yang meliputi pendapatan asli desa, alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, hibah, serta sumber pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kehadiran Dana Desa yang berasal dari APBN merupakan kebijakan baru yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap penggunaan Dana Desa wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan desa.

Dalam praktiknya, pemerintah desa dituntut memiliki kemampuan administrasi, manajerial, serta sumber daya manusia yang memadai agar mampu mengelola Dana Desa sesuai ketentuan hukum. Keterbatasan kompetensi aparatur desa, lemahnya pengawasan internal, serta adanya intervensi dari pihak tertentu berpotensi menimbulkan penyimpangan penggunaan Dana Desa. Tidak jarang kepala desa menghadapi tekanan untuk melaksanakan kegiatan yang tidak direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), baik karena kepentingan politik maupun kepentingan lain di luar kebutuhan masyarakat desa. Kondisi demikian dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berujung pada tindak pidana korupsi apabila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan (Soerjono Soekanto, 2014, p. 41).

Salah satu kasus yang menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa terjadi di Desa Fatlabata, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru menetapkan Kepala Desa Fatlabata berinisial TK sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2020 dengan nilai sekitar Rp412.000.000,00. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya, tersangka menjalani penahanan untuk kepentingan proses hukum sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (*Penetapan Tersangka Oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Mengenai Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa Fatlabata Tahun Anggaran 2020*, 2020).

Perkara tersebut bermula ketika Pemerintah Desa Fatlabata mengalokasikan anggaran Dana Desa Tahun 2020 sebesar Rp412.000.000,00 untuk program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terjadi perubahan kegiatan menjadi pembangunan rumah pelajar yang berlokasi di Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Perubahan program tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme musyawarah desa sebagaimana dipersyaratkan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan menipiskan dana kepada penyedia bahan bangunan tanpa melibatkan perangkat desa yang berwenang, khususnya Kepala Urusan Pembangunan. Akibatnya, pembangunan rumah pelajar tersebut tidak selesai meskipun anggaran telah dicairkan seluruhnya sehingga bangunan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagaimana tujuan awal pengalokasian Dana Desa (Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, n.d.). Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Atas dasar temuan tersebut, penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18, subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kasus tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa tidak hanya bertentangan dengan ketentuan administrasi pemerintahan desa, tetapi juga dapat memenuhi unsur tindak pidana korupsi apabila mengakibatkan kerugian keuangan negara atau dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintahan desa. Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu kajian yuridis yang komprehensif mengenai penyalahgunaan Dana Desa sebagai tindak pidana korupsi, khususnya dengan menganalisis penerapan ketentuan hukum terhadap kasus yang terjadi di Desa Fatlabata, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui bagaimanakah kualifikasi perbuatan korupsi dana desa dipandang dari sudut Hukum Pidana dan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dan dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Fokus penelitian ini adalah menganalisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Dana Desa sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) atau penelitian kepustakaan (*library research*), karena sumber data utamanya diperoleh dari bahan-bahan hukum yang tersedia dalam berbagai literatur dan dokumen resmi (Marzuki, 2021a, p. 55). Melalui pendekatan normatif, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan Dana Desa, menganalisis unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Desa, serta menelaah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi kepada peneliti mengenai objek yang diteliti (Arikunto, 2019). Berdasarkan pendapat tersebut, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian), bahan hukum sekunder (bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, disertasi, artikel ilmiah, pendapat para ahli, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Dana Desa dan tindak pidana korupsi.⁵) dan bahan hukum tersier.⁴ (bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan berbagai indeks hukum lainnya) (Soekanto & Mamudji, 2018, p. 15).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dilakukan melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi terhadap seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, hasil analisis tersebut diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kualifikasi penyalahgunaan Dana Desa sebagai tindak pidana korupsi serta penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku. Dari hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian (Marzuki, 2021a, p. 213).

PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Penyalahgunaan Dana Desa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang dalam penyelesaiannya tunduk pada ketentuan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Penanganan perkara tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum karena diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana korupsi, termasuk mekanisme penegakan hukumnya, agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum (Chazawi, 2016, p. 13).^¹

Dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi Dana Desa, terdapat dua aspek pokok yang harus dipahami oleh aparat penegak hukum, yaitu:

1. Ketentuan hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan negara melalui pengelolaan Dana Desa.
2. Kewenangan lembaga penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan.

Kedua aspek tersebut memiliki hubungan yang sangat erat karena penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya berpedoman pada hukum pidana umum, tetapi juga menerapkan ketentuan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan berlakunya asas *lex specialis derogat legi generali*, maka pengaturan mengenai tindak pidana korupsi mengesampingkan ketentuan umum sepanjang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut (Marzuki, 2021b, p. 97).

Selain mengatur mengenai unsur-unsur tindak pidana korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memuat ketentuan khusus mengenai hukum acara pidana. Meskipun demikian, terhadap hal-hal yang belum diatur secara khusus, proses penyelesaian perkara tetap mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian, sistem peradilan tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan perpaduan antara ketentuan hukum acara pidana umum dengan ketentuan hukum acara pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara kelembagaan, KUHAP telah mengatur pembagian kewenangan antar aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara tindak pidana korupsi, kewenangan tersebut juga dipertegas melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dalam pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia,

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang berbeda sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kepolisian dan Kejaksaan memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan KPK memiliki kewenangan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana korupsi tertentu yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang (Atmasasmita, 2004, p. 102). Apabila penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian, maka mekanisme penyelesaian perkara mengikuti ketentuan KUHAP, yaitu setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan yang berwenang untuk dilakukan penelitian. Apabila Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil (*P-21*), maka perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk diperiksa dan diputus oleh majelis hakim (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 1981).

Berbeda halnya apabila penyidikan dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada KPK untuk dilakukan penuntutan. Selanjutnya, perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi guna diperiksa dan diadili sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, meskipun penyidikan dilakukan oleh KPK, fungsi penuntutan tetap dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bertugas pada KPK sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi., n.d.).

Apabila penyidikan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan, maka setelah penyidikan selesai, berkas perkara diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi tetap berada pada institusi Kejaksaan, baik terhadap hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan sendiri, sedangkan terhadap hasil penyidikan KPK, penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bertugas pada KPK (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, n.d.).

Lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor). Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan pengadilan tersebut bertujuan mewujudkan proses peradilan yang lebih profesional, independen, dan efektif dalam menangani perkara korupsi. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap ibu kota provinsi dan memiliki kewenangan absolut untuk mengadili seluruh perkara tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi., n.d.).

Berdasarkan ketentuan tersebut, mekanisme penuntutan perkara tindak pidana korupsi dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Terhadap perkara yang penyidikannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi, penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada KPK.

b. Terhadap perkara yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kejaksaan Republik Indonesia, penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan wilayah hukumnya.

Meskipun terdapat perbedaan lembaga yang melakukan penyidikan maupun penuntutan, seluruh perkara tindak pidana korupsi pada akhirnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia telah dirancang secara khusus guna menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara korupsi (Mulyadi, 2015, p. 135).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada dasarnya dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui pembinaan, pengawasan, transparansi pengelolaan keuangan negara, pendidikan antikorupsi, serta peningkatan sistem pengendalian internal guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sementara itu, pendekatan represif merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua pendekatan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan pemberantasan korupsi secara efektif serta melindungi keuangan negara dari penyalahgunaan

kewenangan, termasuk dalam pengelolaan Dana Desa (Korupsi, 2022).

Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa

Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Hukum pidana materiil berfungsi untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, menetapkan unsur-unsur delik, serta menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Dalam perkara korupsi Dana Desa, penerapan hukum pidana materiil tidak hanya berpedoman pada ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga mengacu pada ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi dasar utama dalam penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi (Chazawi, 2016, p. 18).

Dalam hukum pidana materiil terdapat beberapa ketentuan yang membedakan pengaturan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana umum. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga memerlukan pengaturan yang lebih khusus dibandingkan tindak pidana lainnya. Salah satu perbedaan tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang memberikan kemungkinan dijatuhkannya pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa

pembentuk undang-undang memberikan ancaman pidana yang sangat berat sebagai bentuk perlindungan terhadap keuangan negara dan kepentingan masyarakat.

Perbedaan lain yang cukup mendasar terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Melalui perubahan tersebut, pembentuk undang-undang tidak lagi mencantumkan secara langsung ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya diadopsi sebagai tindak pidana korupsi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah memiliki pengaturan tersendiri yang bersifat khusus sehingga tidak lagi bergantung pada ketentuan dalam KUHP sebagaimana berlaku sebelumnya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memperkenalkan beberapa bentuk tindak pidana baru, salah satunya adalah tindak pidana gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B. Pengaturan mengenai gratifikasi merupakan bentuk perluasan ruang lingkup tindak pidana korupsi yang bertujuan mencegah penyelenggara negara menerima pemberian yang berpotensi memengaruhi independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas jabatan. Dengan demikian, perubahan undang-undang tersebut menunjukkan adanya perkembangan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Meskipun terdapat berbagai perubahan dalam pengaturannya, secara substansi rumusan tindak pidana korupsi masih tetap mempertahankan esensi perlindungan terhadap keuangan negara sebagaimana yang telah diatur sebelumnya. Perubahan yang dilakukan lebih diarahkan pada penyempurnaan sistem pemidanaan serta penyesuaian terhadap perkembangan modus operandi tindak pidana korupsi. Beberapa

perubahan penting dalam hukum pidana materiil meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi mencantumkan pasal-pasal KUHP yang sebelumnya dijadikan dasar pengaturan tindak pidana korupsi.
- b. Perubahan terhadap sistem pemidanaan dilakukan melalui pengaturan pidana yang bersifat kumulatif-imperatif, yaitu pidana penjara dijatuhkan bersamaan dengan pidana denda, serta diperkenalkannya ketentuan mengenai pidana minimum khusus yang sebelumnya tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
- c. Ancaman pidana denda diperberat sehingga memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku tindak pidana korupsi dan memperkuat kebijakan penal dalam pemberantasan korupsi (Mulyadi, 2015).

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, pemahaman terhadap hukum pidana materiil harus diimbangi dengan pemahaman mengenai sistem penegakan hukumnya. Oleh karena itu, terdapat dua aspek yang harus dipahami secara bersamaan, yaitu ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana korupsi serta kewenangan lembaga penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Kedua aspek tersebut saling berkaitan karena keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan tersebut secara konsisten dan profesional. (Soekanto, 2019). Dalam aspek kelembagaan, penanganan perkara tindak pidana korupsi memiliki kekhususan apabila dibandingkan dengan tindak pidana umum. Selain tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tersebut memberikan landasan hukum mengenai kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum dalam menangani perkara korupsi secara terpadu.

Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 1981). Apabila penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian, maka berkas perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan setelah dinyatakan lengkap. Selanjutnya, perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk diperiksa dan diputus oleh majelis hakim. Apabila penyidikan dilakukan oleh KPK, maka penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang bertugas pada KPK sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Demikian pula apabila penyidikan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan, maka proses penuntutan tetap dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (Asmar et al., 2021, p. 138).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap penyalahgunaan Dana Desa tidak dapat dipisahkan dari mekanisme hukum acara pidana yang mengatur proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Seluruh tahapan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, sekaligus memberikan perlindungan terhadap keuangan negara agar Dana Desa benar-

benar dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Penerapan hukum pidana materiil dalam suatu perkara tindak pidana korupsi bertujuan untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara penyalahgunaan Dana Desa di Desa Fatlabata, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, penyidik Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru menetapkan Kepala Desa Fatlabata berinisial TK sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Penetapan tersebut didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara (*Penetapan Tersangka Oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Mengenai Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa Fatlabata Tahun Anggaran 2020*, 2020).

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh penyidik, Pemerintah Desa Fatlabata pada Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp412.000.000,00 untuk kegiatan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Kepala Desa mengubah kegiatan tersebut menjadi pembangunan rumah pelajar yang berlokasi di Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Perubahan kegiatan tersebut dilakukan tanpa melalui mekanisme musyawarah desa maupun perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, pembangunan dilakukan di atas tanah milik pribadi Kepala Desa dengan alasan pemerintah desa belum memiliki lahan untuk pembangunan rumah pelajar

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, n.d.).

Perubahan program tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Setiap perubahan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes pada prinsipnya harus melalui mekanisme musyawarah desa, perubahan dokumen perencanaan, serta memperoleh persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perubahan kegiatan secara sepihak oleh Kepala Desa merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta tertib administrasi pengelolaan keuangan desa.

Selain melakukan perubahan kegiatan tanpa prosedur yang sah, Kepala Desa juga menipiskan dana pembangunan kepada penyedia bahan bangunan tanpa melibatkan Kepala Urusan Pembangunan maupun Tim Pelaksana Kegiatan Desa. Akibatnya, pembangunan rumah pelajar tersebut tidak selesai meskipun anggaran telah dicairkan seluruhnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pekerjaan tersebut dinyatakan tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan penggunaan Dana Desa. Fakta tersebut menjadi salah satu dasar adanya dugaan kerugian keuangan negara yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru, n.d.).

Apabila dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Unsur "setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi karena Kepala Desa sebagai subjek hukum merupakan orang perseorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedudukan Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa tidak menghilangkan tanggung jawab pidananya apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, unsur "secara melawan hukum" juga dapat dinilai telah terpenuhi karena perubahan kegiatan pembangunan dilakukan tanpa melalui mekanisme sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Desa, Peraturan Pemerintah mengenai Dana Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian, perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan administrasi pemerintahan desa, tetapi juga memenuhi unsur melawan hukum dalam pengertian hukum pidana (Chazawi, 2016, p. 45).

Adapun unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" masih harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah di persidangan, antara lain berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apabila terbukti bahwa penggunaan Dana Desa memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada

pelaku atau pihak lain, maka unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi.

Selanjutnya, unsur "dapat merugikan keuangan negara" juga harus dibuktikan melalui hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Dalam perkara ini, pembangunan rumah pelajar tidak selesai meskipun dana telah dicairkan seluruhnya sehingga terdapat indikasi kerugian keuangan negara. Kerugian tersebut menjadi salah satu unsur utama dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Mulyadi, 2015, p. 182).

Selain Pasal 2 ayat (1), penyidik juga menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan negara dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut penulis, penerapan Pasal 3 dalam perkara ini lebih relevan dibandingkan Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa Kepala Desa memperoleh kewenangan mengelola Dana Desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan desa. Penyimpangan yang dilakukan berupa perubahan kegiatan tanpa mekanisme yang sah, penggunaan anggaran yang tidak sesuai APBDes, serta pelaksanaan pembangunan yang tidak selesai merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) yang secara langsung berkaitan dengan jabatan pelaku sebagai Kepala Desa. Oleh karena itu, unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki keterkaitan yang lebih erat dengan fakta hukum dalam perkara ini (Atmasasmita, 2004, p. 118). Namun

demikian, penentuan pasal yang tepat tetap merupakan kewenangan hakim setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim akan menilai apakah seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara penyalahgunaan Dana Desa di Desa Fatlabata harus didasarkan pada pembuktian yang objektif, sah menurut hukum, dan memenuhi ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa perbuatan Kepala Desa Fatlabata telah menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Akan tetapi, pembuktian mengenai adanya kerugian keuangan negara serta tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tetap harus dibuktikan secara sah melalui proses persidangan agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang secara langsung mengancam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan melalui instrumen hukum yang bersifat

husus (*extraordinary measures*) (Atmasasmita, 2004, p. 15).

Dalam perspektif hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi seluruh unsur yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah ditentukan sebagai tindak pidana oleh undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Oleh karena itu, penentuan apakah penyalahgunaan Dana Desa merupakan tindak pidana korupsi harus didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Moeljatno, 2018, p. 23).

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, Kepala Desa Fatlabata diduga melakukan perubahan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 tanpa melalui mekanisme musyawarah desa dan perubahan APBDes sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, pembangunan rumah pelajar dilakukan di atas tanah milik pribadi kepala desa, pelaksanaan kegiatan tidak melibatkan perangkat desa yang berwenang, serta pembangunan tidak selesai meskipun seluruh anggaran telah dicairkan. Berdasarkan fakta tersebut, perbuatan yang dilakukan tidak hanya merupakan pelanggaran administrasi pemerintahan desa, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, n.d.).

Menurut pendapat penulis, tindakan Kepala Desa Fatlabata memenuhi karakteristik penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*). Penyalahgunaan kewenangan terjadi apabila pejabat menggunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, melampaui batas kewenangan, atau menggunakan kewenangannya untuk kepentingan lain yang bertentangan dengan hukum. Dalam hukum administrasi negara, tindakan demikian dikategorikan sebagai penyimpangan wewenang (*detournement de pouvoir*). Apabila penyalahgunaan kewenangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, maka perbuatan tersebut tidak lagi hanya menjadi pelanggaran administrasi, melainkan telah memasuki ranah hukum pidana (Hadjon, 2019, p. 268).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

1. setiap orang;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Terhadap unsur setiap orang, penulis berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi karena Kepala Desa merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jabatan sebagai kepala pemerintahan desa tidak memberikan kekebalan hukum apabila yang bersangkutan melakukan penyimpangan dalam menjalankan kewenangannya.

Unsur menyalahgunakan kewenangan juga dapat dinilai telah terpenuhi. Kepala

Desa memperoleh kewenangan mengelola Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, kewenangan tersebut digunakan dengan cara mengubah kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes tanpa prosedur yang sah, melaksanakan pembangunan di luar perencanaan, serta mengabaikan mekanisme pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (HR, 2020, p. 314).

Adapun unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain masih harus dibuktikan melalui proses pembuktian di persidangan. Pembuktian tersebut dapat dilakukan melalui audit kerugian keuangan negara, pemeriksaan dokumen, keterangan ahli, keterangan saksi, maupun alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun demikian, fakta bahwa pembangunan dilakukan di atas tanah milik pribadi Kepala Desa dapat menjadi salah satu indikator yang perlu dikaji lebih lanjut oleh majelis hakim dalam menilai ada atau tidaknya keuntungan yang diperoleh pelaku.

Selanjutnya, unsur dapat merugikan keuangan negara merupakan unsur yang sangat penting dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, kerugian keuangan negara harus dibuktikan berdasarkan hasil audit atau penghitungan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Dalam perkara ini, pembangunan rumah pelajar yang tidak selesai meskipun anggaran telah dicairkan seluruhnya menunjukkan adanya indikasi kerugian keuangan negara sehingga unsur tersebut berpotensi terpenuhi sepanjang dapat dibuktikan melalui proses pembuktian di persidangan (Mulyadi, 2015, p. 201).

Ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dipidana

apabila memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) di samping telah melakukan perbuatan pidana (*actus reus*). Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Dalam perkara ini, perubahan kegiatan pembangunan dilakukan secara sadar oleh Kepala Desa tanpa mengikuti mekanisme yang telah ditentukan. Oleh karena itu, apabila fakta tersebut terbukti di persidangan, maka terdapat indikasi adanya unsur kesengajaan dalam penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara (Moeljatno, 2018, p. 164).

Penulis berpendapat bahwa perbuatan Kepala Desa Fatlabata lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena inti dari perbuatannya terletak pada penyalahgunaan kewenangan yang diperoleh karena jabatan sebagai Kepala Desa. Unsur penyalahgunaan kewenangan lebih dominan dibandingkan unsur memperkaya diri sendiri secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Namun demikian, penentuan pasal yang akan diterapkan sepenuhnya merupakan kewenangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan.

Dengan demikian, kualifikasi penyalahgunaan Dana Desa sebagai tindak pidana korupsi harus dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur delik yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila seluruh unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka penerapan sanksi pidana tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan asas legalitas dan asas pembuktian dalam hukum pidana.

Penerapan hukum pidana materiil dalam suatu perkara tindak pidana korupsi bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut diterapkan secara tepat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam perkara penyalahgunaan Dana Desa di Desa Fatlabata, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, penerapan hukum pidana materiil dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa penyidik berpendapat terdapat dugaan perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.

Dalam hukum pidana dikenal adanya asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Oleh karena itu, penerapan Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus didasarkan pada pembuktian seluruh unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal tersebut. Hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus menilai hubungan antara perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan (Moeljatno, 2018, p. 25).

Dalam perkara Kepala Desa Fatlabata, penyidik menemukan fakta bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2020 yang semula dialokasikan untuk kegiatan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dialihkan menjadi pembangunan rumah pelajar tanpa melalui mekanisme perubahan APBDes maupun

musyawarah desa. Perubahan tersebut bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa yang mengharuskan setiap perubahan kegiatan memperoleh persetujuan melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dari perspektif hukum administrasi negara, tindakan tersebut merupakan bentuk penyimpangan prosedur administratif. Namun, ketika penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara dan dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan, maka perbuatan tersebut dapat berkembang menjadi tindak pidana korupsi (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, n.d.).

Selain perubahan kegiatan yang tidak sesuai prosedur, penyidik juga menemukan bahwa pelaksanaan pembangunan dilakukan di atas tanah milik pribadi Kepala Desa, dana pembangunan dititipkan kepada penyedia bahan bangunan tanpa melibatkan perangkat desa yang berwenang, dan pembangunan tidak selesai meskipun anggaran telah dicairkan seluruhnya. Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Penyimpangan tersebut menjadi indikator kuat adanya penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan Dana Desa (Penetapan Tersangka Oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru Mengenai Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa Fatlabata Tahun Anggaran 2020, 2020).

Menurut penulis, penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih tepat dibandingkan Pasal 2 ayat (1). Hal ini disebabkan karena inti perbuatan terdakwa bukan semata-mata melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, melainkan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sebagai Kepala Desa dalam mengelola Dana

Desa. Kewenangan tersebut diperoleh karena jabatan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga penyimpangan dalam pelaksanaannya memenuhi karakteristik penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya juga menegaskan bahwa penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 harus dibedakan berdasarkan karakteristik perbuatannya. Pasal 2 lebih menitikberatkan pada unsur "melawan hukum", sedangkan Pasal 3 lebih menitikberatkan pada unsur "penyalahgunaan kewenangan karena jabatan". Dengan demikian, terhadap pejabat publik yang memperoleh kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, penerapan Pasal 3 pada umumnya lebih relevan apabila penyimpangan dilakukan dalam pelaksanaan kewenangan jabatan (Mulyadi, 2015, p. 208).

Selanjutnya, dari aspek pembuktian, penerapan hukum pidana materiil dalam perkara korupsi tidak dapat dilepaskan dari pembuktian mengenai kerugian keuangan negara. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi harus dibuktikan berdasarkan kerugian negara yang nyata (*actual loss*) melalui hasil audit lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, hasil audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur kerugian keuangan negara.

Dalam perkara Desa Fatlabata, pembangunan rumah pelajar yang tidak selesai meskipun anggaran telah dicairkan seratus persen menunjukkan adanya indikasi kerugian keuangan negara. Namun demikian, besarnya kerugian negara tetap harus dibuktikan melalui hasil audit resmi sehingga dapat dijadikan dasar dalam proses pembuktian di persidangan. Tanpa adanya

pembuktian tersebut, unsur kerugian keuangan negara tidak dapat dinyatakan terpenuhi secara sempurna menurut hukum pidana (Atmasasmita, 2004, p. 136).

Selain unsur kerugian negara, hakim juga harus mempertimbangkan adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan terdakwa dengan timbulnya kerugian keuangan negara. Hubungan sebab akibat tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah kerugian yang terjadi merupakan akibat langsung dari tindakan terdakwa atau disebabkan oleh faktor lain di luar kendalinya. Apabila terbukti bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kepala Desa, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada terdakwa (Saleh, 2002, p. 98).

Menurut analisis penulis, berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan, penerapan hukum pidana materiil terhadap Kepala Desa Fatlabata telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidik telah menerapkan pasal-pasal yang relevan dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan terdakwa, yaitu Pasal 2 ayat (1) sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 sebagai dakwaan subsidair. Penggunaan dakwaan alternatif atau subsidair tersebut merupakan praktik yang lazim dalam perkara korupsi agar hakim memiliki ruang untuk menilai pasal mana yang paling tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan (Hamzah, 2017, p. 189).

Penulis berpendapat bahwa keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi Dana Desa tidak hanya bergantung pada penerapan sanksi pidana yang tegas, tetapi juga harus diimbangi dengan upaya pencegahan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sistem pengawasan internal, transparansi pengelolaan keuangan

desa, serta optimalisasi peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, tujuan pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif sehingga pengelolaan Dana Desa benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan pembentukannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kualifikasi perbuatan korupsi Dana Desa ditinjau dari sudut hukum pidana menunjukkan bahwa penyalahgunaan Dana Desa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam perkara penyalahgunaan Dana Desa di Desa Fatlabata, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, perbuatan Kepala Desa yang mengubah kegiatan pembangunan tanpa mekanisme musyawarah desa dan perubahan APBDes, melaksanakan pembangunan di atas tanah milik pribadi, tidak melibatkan perangkat desa yang berwenang, serta menyebabkan pembangunan tidak selesai meskipun anggaran telah dicairkan seluruhnya, merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa. Dari perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut tidak lagi hanya merupakan pelanggaran administrasi pemerintahan desa, melainkan telah memenuhi karakteristik tindak pidana korupsi karena terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tanpa mengesampingkan kemungkinan penerapan Pasal 2 ayat (1) apabila seluruh unsur perbuatan melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat dibuktikan secara sah di persidangan.

Penerapan hukum pidana materiil terhadap perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penidik menerapkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena terdapat dugaan adanya perbuatan melawan hukum maupun penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam penerapannya, pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk hasil audit kerugian keuangan negara, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penulis berpendapat bahwa penerapan Pasal 3 lebih sesuai dengan karakteristik perkara ini karena substansi perbuatannya berupa penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, penerapan hukum pidana materiil dalam perkara ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang seluruh unsur delik dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Asmar, I., Azisa, N., & Haeranah. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1).
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Mandar Maju.
- Chazawi, A. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru. (n.d.). *Hasil Pemeriksaan Ahli Terhadap Pembangunan Rumah Pelajar Desa Fatlabata*.
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2017). *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. RajaGrafindo Persada.
- HR, R. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada.
- Korupsi, K. P. (2015). *Buku Saku Pengelolaan Keuangan Desa*. KPK.
- Korupsi, K. P. (2022). *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi*. KPK.
- Lamusu, R. (2021). Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Philosophia Law Review*, 1(1).
- Manihuruk, T. N. (2019). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Kampar. *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(1).
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Marzuki, P. M. (2021a). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2021b). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Mulyadi, L. (2015). *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Alumni.
- Penetapan Tersangka oleh Kejaksaan Negeri

- Kepulauan Aru Mengenai Dugaan Korupsi Alokasi Dana Desa Fatlabata Tahun Anggaran 2020.* (2020).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pope, J. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi: Membangun Sistem Integritas Nasional*. Yayasan Obor Indonesia.
- Saleh, R. (2002). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* (1945).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), (1981).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.